

SELEKSI PEMILIHAN – ANGGOTA LPSK

2023

PER. LPSK NO. 2, BN. 2023/NO. 459 THN 2023, 9 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK : - Untuk mendapatkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkualitas diperlukan proses seleksi yang transparan dan komprehensif. Pelibatan masyarakat juga diperlukan demi akuntabilitas seleksi. Selain itu, Peraturan ini akan mengganti Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 1 Tahun 2013 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; PERPRES No. 30/2009; PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota. Peraturan ini juga merincikan susunan panitia seleksi, alur, dan pendanaan seleksi anggota.

CATATAN : - Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023.

- Saat peraturan ini berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 1/2013 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku